




PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Nomor SOP	067.45/267.a/DPMPSTPTK/2023
Tanggal Pembuatan	5 Juni 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Eektif	-
Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja</p>  <p>EVI WINARNI, SP.,M.Si Pembina Tk (IV/b) NIP. 19770513 200212 2 008</p>

Nama SOP	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPT)
----------	---

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
---------------------	----------------------------------

1.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;	1.	S-1 (Ekonomi, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Hukum)
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2.	Pengetahuan : 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami dan menguasai tetntang peraturan perizinan
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;		
6.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha		
7.	Perbub 15 Tahun 2023 Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja		

KETERKAITAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
----------------------	-----------------------------------

1.	SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		
2.	SOP Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data		
3.	SOP Survey		

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
---------------------	-----------------------------------

1.	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B		Persyaratan yang dibutuhkan :
2.	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I	1.	Surat Permohonan Bermaterai;
		2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
		3.	Foto copy KTP Penggung Jawab orsos/organisasi/yayasan;
		4.	AKTA Pendirian;
		5.	Foto Copy NPWP orsos/organisasi/ yayasan;

		6.	Susunan Pengurus yang minimal terdiri dari Ketua, Sekteratis , Bendahara dan Pengawas;
		7.	Perizinan bidang usaha utama (pokok);
		8.	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
		9.	Hadiah yang berupa barang mencantumkan harga pasar;
		10.	Hadiah harus tersedia saat izin diajukan atau 14 hari sebelum pelaksanaan;
		11.	Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar;
		12.	Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1.	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2.	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2.	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3.	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian

